



## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 58 TAHUN 2012

### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT JAJANAN SERBA ADA (PUJASERA) RAWASARI KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Retribusi yang ada pada Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa kerjasama dengan pihak ke-3 belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang, sehingga perlu direvisi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT JAJANAN SERBA ADA (PUJASERA) RAWASARI KARAWANG**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelola Pasar Tradisional Pujasera Rawasari adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.
  - (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
    - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
    - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
    - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  - (3) Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Makanan dan minuman yang dapat diperjualbelikan dalam Pujasera meliputi :
  - a. nasi sop sate;
  - b. nasi Wuduk Ayam;
  - c. nasi Bebek;
  - d. nasi Goreng;
  - e. nasi Gudeg;
  - f. nasi Padang;
  - g. kupat Tahu;
  - h. bakso;
  - i. mie Kocok;
  - j. lotek, karedok, gado-gado;
  - k. ayam goreng / bakar;
  - l. tangkar;
  - m. sea food;
  - n. es Buah;
  - o. kopi;
  - p. teh manis;
  - q. bajigur;
  - r. bandrek;
  - s. makanan oleh-oleh;
  - t. jenis makanan kuliner dan minuman lainnya yang bersifat kuliner.
- (2) Selain jenis makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan jenis dagangan yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan sewa menyewa pasar Tradisional Pujasera rawasari Karawang dapat dilakukan baik oleh Badan Usaha atau perorangan.
- (2) Sewa menyewa yang dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berbentuk kerjasama pengelolaan.
- (3) Persyaratan Penyewa adalah sebagai berikut :
  - a. Diutamakan Penduduk Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Karawang;
  - b. Membuat rencana jenis usaha yang akan dilaksanakan (barang dagangan);
  - c. Membuat pernyataan :
    - 1) sanggup memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar.
    - 2) bersedia melakukan perawatan/ pemeliharaan dari kerusakan-kerusakan, kebakaran dan kelestarian bangunan yang ditempati;
    - 3) tidak memindahtangankan kios yang sudah disewa kepada pihak lain sebelum berakhir masa berlaku sewa;
    - 4) tidak menyimpan barang dagangan diluar fasilitas yang tersedia;
    - 5) tidak menyewakan lokasi diluar fasilitas yang disepakati;
    - 6) tidak merubah/mendirikan bangunan, los/kios atau gubug, baik untuk sementara waktu maupun permanen kecuali atas izin Bupati Karawang;
    - 7) tidak menjual barang dagangan selain dari barang yang sesuai dengan rencana jenis usaha.
    - 8) membayar Retribusi yang telah ditetapkan;
    - 9) apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak berdagang dianggap membatalkan Perjanjian secara sepihak.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

Masa berlaku perjanjian sewa menyewa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

**A D E S W A R A**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 1 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**I M A N S U M A N T R I**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 58    SERI : E.